



PUTUSAN

Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Jalan Bakaran Batu Desa Tanjung Baru
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Amri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/83/II/2024/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/83-a/II/2024/Resnarkoba tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa Amri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama 1.Irwansyah Rambe, SH., 2. H. Ahmad Husein Harahap, SH.I., M.Sos, 3. Jaka Solata Silaban, SH., 4. Muhammad Azmi, SH., Masing-masing Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Singgalang No 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap AMRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan Elektrik
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah dengan Nomor Polisi BK 6559 MBR dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa An. AMRI

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AMRI** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Psr 7 Simpang Makmur Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rikardo Nababan bersama rekan kerja saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama AMRI dan NONOK (nama panggilan) menguasai, memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, pada saat saksi dan rekan kerja saksi di tempat tersebut melihat terdakwa Amri bersama Nonok (belum tertangkap) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna merah No. BK 6559 MBR nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa menempelkan badan terdakwa ke badan Nonok yang membawa sepeda motor sambil tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengatakan "Apa itu yang kamu masukkan, tanganmu..tanganmu" lalu terdakwa menjawab

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



“Tidak Ada” kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram jatuh dari dalam celana terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyuruh Nonok untuk membuka jok sepeda motor lalu Nonok melarikan diri kedalam sawit-sawit dan tidak berhasil ditangkap, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pertama kali pada hari Jum;at tanggal 23 Februari 2024 dengan cara membeli bersama Nonok dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Gang Pancasila/Tembung Kabupaten Deli Serdang kemudian yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa AMRI tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : / III/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 gram dan berat netto 0,66 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS21FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 06 Maret 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6657 gram.
- b. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Amri milik terdakwa Amri Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **AMRI** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Psr 7 Simpang Makmur Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rikardo Nababan bersama rekan kerja saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama AMRI dan NONOK (nama panggilan) menguasai, memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, pada saat saksi dan rekan kerja saksi di tempat tersebut melihat terdakwa Amri bersama Nonok (belum tertangkap) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna merah No. BK 6559 MBR nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa menempelkan badan terdakwa ke badan Nonok yang membawa sepeda motor sambil tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengatakan "Apa itu yang kamu masukkan, tanganmu..tanganmu" lalu terdakwa menjawab "Tidak Ada" kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram jatuh dari dalam celana terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyuruh Nonok untuk membuka jok sepeda motor lalu Nonok melarikan diri kedalam sawit-sawit dan tidak berhasil ditangkap, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menginterogasi terdakwa dan mengakui

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AMRI tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : / III/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 gram dan berat netto 0,66 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS21FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 06 Maret 2024 dibagikan kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6657 gram.
- b. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Amri milik terdakwa Amri Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arry Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 20243 sekira pukul



14.00 wib di Pasar 7 Simpang Makmur Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan rekan kerja saksi sita adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna merah nomor BK 6559 MBR nomor rangka dan mesin tidak diketahui;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saudara Rikardo Nababan bersama rekan kerja saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama AMRI dan NONOK (nama panggilan) menguasai, memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, pada saat saksi dan rekan kerja saksi di tempat tersebut melihat terdakwa Amri bersama Nonok (belum tertangkap) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna merah No. BK 6559 MBR nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa menempelkan badan terdakwa ke badan Nonok yang membawa sepeda motor sambil tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengatakan "Apa itu yang kamu masukkan, tanganmu..tanganmu" lalu terdakwa menjawab "Tidak Ada" kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram jatuh dari dalam celana terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyuruh Nonok untuk membuka jok sepeda motor lalu Nonok melarikan diri kedalam sawit-sawit dan tidak berhasil ditangkap, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa dari hasil penyelidikan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara dimana seorang pembeli shabu mendatangi terdakwa kemudian memesan narkotika jenis shabu dengan sejumlah uang selanjutnya terdakwa menerima uang dan memberikan shabu kepada si pembeli;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dirinya mengakui jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dan temannya Nanok yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pertama kali pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dengan cara membeli bersama Nonok dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Gang Pancasila/Tembung Kabupaten Deli Serdang kemudian yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan memiliki dan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi D. Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 20243 sekira pukul 14.00 wib di Pasar 7 Simpang Makmur Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan rekan kerja saksi sita adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 warna merah nomor BK 6559 MBR nomor rangka dan mesin tidak diketahui;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saudara Rikardo Nababan bersama rekan kerja saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama AMRI dan NONOK (nama panggilan) menguasai, memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, pada saat saksi dan rekan kerja saksi di tempat tersebut melihat terdakwa Amri bersama Nonok (belum tertangkap) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna merah No. BK 6559 MBR nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa menempelkan badan terdakwa ke badan Nonok yang membawa sepeda motor sambil tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengatakan "Apa itu yang kamu masukkan, tanganmu..tanganmu" lalu terdakwa menjawab "Tidak Ada" kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram jatuh dari dalam celana terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyuruh Nonok untuk membuka jok sepeda motor lalu Nonok melarikan diri kedalam sawit-sawit dan tidak berhasil ditangkap, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa dari hasil penyelidikan bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara dimana seorang pembeli shabu mendatangi terdakwa kemudian memesan narkoba jenis shabu dengan sejumlah uang selanjutnya terdakwa menerima uang dan memberikan shabu kepada si pembeli;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa ditangkap dirinya mengakui jika barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan temannya Nanok yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pertama kali pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dengan cara membeli bersama Nonok dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Gang Pancasila/Tembung Kabupaten Deli Serdang kemudian yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan memiliki dan menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Psr 7 Simpang Makmur Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna merah nomor BK 6559 MBR nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa posisi barang bukti berupa narkoba jenis shabu ditemukan polisi dari diatas aspal dimana sebelumnya berada di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Nanok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Nanok menuju pulang sesuai membelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa dan Nanok pergi membelinya di Gg Pancasila didaerah Tembung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Nanok tersebut berhasil melarikan diri saat pihak kepolisian memeriksa jok sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan teman Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan memiliki dan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah dengan Nomor Polisi BK 6559 MBR dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : / III/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 gram dan berat netto 0,66 gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS21FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 06 Maret 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6657 gram.
- b. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Amri milik terdakwa Amri Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Psr 7 Simpang Makmur Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, saksi Rikardo Nababan, saksi Arry Wahyudi dan saksi Dedi D. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rikardo Nababan bersama rekan kerja saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Amri dan Nonok (nama panggilan) menguasai, memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Rikardo Nababan, saksi Arry Wahyudi dan saksi Dedi D. Simanjuntak menuju ke lokasi yang dimaksud, pada saat saksi dan rekan kerja saksi di tempat tersebut melihat terdakwa Amri bersama Nonok (belum tertangkap) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna merah No. BK 6559 MBR nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa menempelkan badan terdakwa ke badan Nonok yang membawa sepeda motor sambil tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengatakan "Apa itu yang kamu masukkan, tanganmu..tanganmu" lalu terdakwa menjawab "Tidak Ada" kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram jatuh dari dalam celana terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) buah kotak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



rokok MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyuruh Nonok untuk membuka jok sepeda motor lalu Nonok melarikan diri kedalam sawit-sawit dan tidak berhasil ditangkap, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Amri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Amri yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsure ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsure "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsure perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure perbuatan pokok (unsure ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Psr 7 Simpang Makmur Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, saksi Rikardo Nababan, saksi Arry Wahyudi dan saksi Dedi D. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rikardo Nababan bersama rekan kerja saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Amri dan Nonok (nama panggilan) menguasai, memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Rikardo Nababan, saksi Arry Wahyudi dan saksi Dedi D. Simanjuntak menuju ke lokasi yang dimaksud, pada saat saksi dan rekan kerja saksi di tempat tersebut melihat terdakwa Amri bersama Nonok (belum tertangkap) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna merah No. BK 6559 MBR nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa menempelkan badan terdakwa ke badan Nonok yang membawa sepeda motor sambil tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengatakan "Apa itu yang kamu masukkan, tanganmu..tanganmu" lalu terdakwa menjawab "Tidak Ada" kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram jatuh dari dalam celana terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) buah kotak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



rokok MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyuruh Nonok untuk membuka jok sepeda motor lalu Nonok melarikan diri kedalam sawit-sawit dan tidak berhasil ditangkap, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa Amri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : / III/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 gram dan berat netto 0,66 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS21FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 06 Maret 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6657 gram.
- b. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Amri milik terdakwa Amri Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguasai shabu yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscaplijk verkeer*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsure ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka irrelevant lagi untuk mempertimbangkan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)subsider 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pidana bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM warna hitam, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah dengan Nomor Polisi BK 6559 MBR dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, oleh karena barang bukti tersebut terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa An. Amri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah dengan Nomor Polisi BK 6559 MBR dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa An. Amri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Endang Sri G. Latuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H. dan Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Indra Hamonangan Simbolon, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.
d.t.o

Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,
d.t.o

Said Rachmad, S.H., M.H.